



REVISI RENCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017-2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2018**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 - 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa visi, misi dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan diwujudkan selama 5 tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Peraangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh Nomor 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2017-2022;

- d. bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 050/0171/2018 tahun 2018 perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017-2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh dengan nomor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017-2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 22 Maret 2018

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Kota Banda Aceh



BACHTIAR, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690913 199011 1 001

BERITA ACARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Hasil Penyesuain Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator serta Target Kinerja Renstra

Pada hari ini **Jumat tanggal empat Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh** telah dilakukan penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator serta target kinerja **Rencana Strategi (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh** mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator serta target kinerja renstra Kota Banda Aceh dengan ini dinyatakan bahwa :

Jumlah Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan ;

Program	Kegiatan	Sub - Kegiatan
6	10	26

Daftar Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta indikator dan target kinerja renstra untuk **(OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh** sebagaimana terlampir.

Demikianlah Berita Acara hasil penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator serta target kinerja renstra sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**



BACHTIAR, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199011 1001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, serta Salawat dan Salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah dapat menyusun Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Tahun 2017 - 2022.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Penyusunan ini terlaksana karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dan instansi terkait, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

Kami menyadari bahwa rencana strategi yang kami susun masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan namun dengan harapan untuk ke depan akan lebih baik dan lebih ditingkatkan dengan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.

Banda Aceh, 20 April 2018

Plt, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh



BACHTIAR, S.Sos

Pembina Utama Muda(IV/c)

Nip. 19690913 199011 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesbangpol.....	II-1
2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol	II-15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol.	II-22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022	III-1
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesbangpol Aceh	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-6

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol IV-1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan V-1

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1

BABVIII. PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan kesbangpol Tahun 2017-2022 adalah :
Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 11) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

- 12) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
- 13) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol untuk mencapai visi dan misi Kota Banda Aceh. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja keuangan (APBK) Kota Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan Badan Kesbangpol
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program jangka menengah serta kegiatan prioritas Badan Kesbangpol
3. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesbangpol yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

1.3.2. Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kesbangpol adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD terkait

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesbangpol
- 2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022
- 3.2. Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Aceh
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesbangpol melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan susunan, tugas pokok dan fungsi kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 (Gambar 2.1).

2.1.1. Tugas

Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik,.
4. Pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
5. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing.
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
9. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan, dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terdiri dari;

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2. Sekretariat Badan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menjalankan tugasnya sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

Bidang terdiri dari ;

1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik , pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkungan tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang memengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi social kemasyarakatan, penanganan kerawanan

sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari;
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian local dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 2.1. Bagan Susunan Kesbangpol.

Sumber : berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016



3.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol sampai dengan tahun 2017 sebanyak 38 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

Jumlah Pegaawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;


TABEL 2.1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	3	3
5.	Sub Bidang	-	-	-	-	-	8	8
Total		-	-	1	1	4	11	17

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

GRAFIK 2.1

PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL



Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pangkat/golongan

Jumlah Pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pangkat/golongan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.2


**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan
Pangkat/Golongan**

NO	Pangkat/Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	-	1	
2	Pembina TK.I, IV/b	1	-	1	
3	Pembina, IV/a	4	-	4	
4	Penata Tk.I, III/d	9	6	15	
5	Penata, III/c	5	2	7	
6	Penata Muda TK.I, III/b	1	-	1	
7	Penata Muda, III/a	-	1	1	
8	Pengatur TK.I, II/d	-	-	-	
9	Pengatur, II/c	1	3	4	
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2	-	2	
11	Pengatur, II/a	-	-	-	
	Jumlah PNS	24	12	36	
	Non PNS				
13	Tenaga Kontrak	2	-	2	
	Jumlah Non PNS	2	-	2	
	JML PNS + NON PNS	26	12	38	

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan

Pangkat/ Golongan



Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;


Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	3
2	S 1	26
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	-
	Jumlah	38

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

GRAFIK TABEL 2.3

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan



sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja Badan Kesbangpol adalah ketersediaan barang inventaris untuk mendukung kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesbangpol. Tabel 2.1 menyajikan inventaris barang pada Badan Kesbangpol berdasarkan data Tahun 2017.

TABEL 2.4
Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah	1.245,00	M ²	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor	2	Unit	Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	1	Unit	Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	1	Unit	Rusak
5	Meja Pimpinan	1	Unit	Baik
6	Kursi Pimpinan	1	Unit	Baik
7	Meja eselon 3	5	Unit	Baik
8.	Kursi Eselon 3	5	Unit	Baik
9.	Meja ½ Biro	30	Unit	Baik
10.	Kursi Kerja	30	Unit	Baik
11.	Kursi rapat	15	Unit	Baik
12.	Meja rapat	2	Unit	Baik
13.	Kursi Tunggu	2	Unit	Baik
14.	Meja Pelayanan	1	Unit	Baik
15.	Komputer	16	Unit	Baik
16.	Leptop	3	Unit	Baik
17.	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
18.	TV	1	Unit	Baik
19	Printer	11	Unit	Baik
20	Brankas Besi	1	Unit	Baik
21.	Faxcimile/Telepon	1	Unit	Baik
22.	Wireless	1	Unit	Baik
23.	Lemari Arsip	6	Unit	Baik
24.	Camera	2	unit	Baik

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan asset, 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kesbangpol

Pada umumnya kinerja Badan Kesbangpol selama 2012 – 2017 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek, diantaranya yaitu :

1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Kota;
2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan instansi vertikal seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Imigrasi dan Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Banda Aceh dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kota Banda Aceh;
3. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat dan pelajar;
4. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan.
7. Terlaksananya penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 serta lembaga penelitian dan survey.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan sasaran/target dan indikator kinerja pada periode sebelumnya (2012-2017) dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel.2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam berkebangsaan dan bernegara			220 org	150 org	150 org	100 org	100 org	220 org	150 org	150 org	100 org	100 org	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama			175 org	100 org	100 org	125 org	100 org	175 org	100 org	100 org	125 org	100 org	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya pembinaan ketertibandan keamanan di lingkungan masyarakat			200 org	250 org	150 org	150 org	150 org	200 org	250 org	150 org	150 org	150 org	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan			18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	100%	100%	100%	100%	100%

5	Tersedianya data penanganan konflik sosial					4 data	4 data	4 data			4 data	4 data	4 data			100%	100%	100%
6	Tersedianya data kewaspadaan dini masyarakat					12 dok	12 dok	12 dok			12 dok	12 dok	12 dok			100%	100%	100%
7	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba			15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik			10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terlaksananya pelatihan satuan linmas pemilu/pemilukada				1.400 org			1.400 org		1.400 org			0		100%			0

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpol Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	3,475,934,621	6,642,525,103	3,893,619,682	4,160,669,118	4,555,918,327	3,223,694,122	6,268,855,869	3,803,678,927	4,169,599,100	4,241,354,141						7.00%	7.10%
Belanja Tidak Langsung	2,495,639,721	2,473,784,103	2,635,223,026	2,648,116,952	3,194,385,414	2,288,272,601	2,420,451,498	2,625,361,537	2,660,417,506	2,955,635,199	92%	98%	100%	100.46%	92.53%	6.37%	6.61%
Belanja Pegawai	2,495,639,721	2,473,784,103	2,635,223,026	2,648,116,952	3,194,385,414	2,288,272,601	2,420,451,498	2,625,361,537	2,660,417,506	2,955,635,199	92%	98%	100%	100.46%	92.53%	6.37%	6.61%
Belanja Langsung	980294900	4168741000	1258396656	1512552166	1361532913	935421521	3848404371	1178317390	1509181594	1285718942						8.56%	8.28%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235,696,200	344,570,000	318,553,756	318,123,540	486,185,633	206,548,515	314,609,891	278,633,440	290,600,672	455,191,687	88%	91%	87%	91.35%	93.63%	19.84%	21.84%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142,403,200	105,292,000	229,893,200	71,803,600	47,896,500	136,039,700	97,077,000	224,557,400	59,198,046	33,387,225	96%	92%	98%	82.44%	69.71%	-23.85%	-29.62%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,800,000	13,200,000	14,620,000	13,200,000	17,100,000	21,492,000	13,200,000	14,620,000	13,200,000	16,900,000	94%	100%	100%	100.00%	98.83%	-6.94%	-5.83%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74,064,000	39,538,500	57,011,400	54,551,500	53,673,000	73,397,506	36,683,500	54,266,400	52,826,500	52,945,500	99%	93%	95%	96.84%	98.64%	-7.73%	-7.84%
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74,064,000	39,538,500	57,011,400	54,551,500		73,397,506	36,683,500	54,266,400	52,826,500	-	99%	93%	95%	96.84%	-	-100.00%	-100.00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	53,673,000	-	-	-	-	52,945,500	-	-	-	-	98.64%	0.00%	0.00%	
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	134,500,000	133,780,000	126,086,000	11,377,400	114,210,000	131,330,000	128,280,000	122,578,850	112,020,400	111,410,000	98%	-	-	984.59%	97.55%	-4.01%	-4.03%	
Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	134,500,000	133,780,000	126,086,000	11,377,400	114,210,000	131,330,000	128,280,000	122,578,850	112,020,400	111,410,000	98%	-	-	984.59%	97.55%	-4.01%	-4.03%	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	208,306,500	214,817,300	198,307,600	191,955,000	318,184,300	206,709,178	207,242,300	187,275,600	190,322,750	311,946,300	99%	96%	94%	99.15%	98.04%	11.17%	10.84%	
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	89,037,500	91,057,500	80,332,700	78,613,000	125,093,000	89,000,485	87,307,500	75,677,700	77,913,000	123,410,500	100%	96%	-	99.11%	98.66%	8.87%	8.52%	
Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalanagan Masyarakat	30,231,500	32,702,300	37,642,200	34,729,000	25,807,300	28,708,208	32,627,300	35,920,200	34,496,750	25,307,300	95%	100%	95%	99.33%	98.06%	-3.88%	-3.10%	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Latsartum bagi PNS dan CPNS	48,886,000	-	-	-	-	47,514,628	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	100.00%	-100.00%	
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	-	-	20,893,000	-	-	-	-	18,520,000	-	-	-	-	88.64%	0.00%	0.00%	
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan	-	-	-	-	21,298,000	-	-	-	-	21,298,000	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00%	

Uraian 1	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	-	25,000,000	24,743,000	-	-	-	22,675,000	20,953,000	-	-	-	-	84.68%	-	0.00%	0.00%
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	-	-	25,000,000	24,743,000	-	-	-	22,675,000	20,953,000	-	-	-	91%	84.68%	-	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	94,302,000	104,101,800	96,158,000	125,145,400	72,502,000	94,076,000	99,226,800	94,457,200	120,106,000	69,216,000	100%	95%	-	95.97%	95.47%	6.36%	7.38%
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	94,302,000	104,101,800	96,158,000	125,145,400	72,502,000	94,076,000	99,226,800	94,457,200	120,106,000	69,216,000	100%	95%	98%	95.97%	95.47%	-6.36%	-7.38%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	68,223,000	3,213,441,400	66,279,700	599,587,926	180,563,000	65,828,622	2,952,084,880	64,389,700	550,914,426	164,713,000	96%	92%	97%	91.88%	91.22%	27.55%	25.77%
Penyuluhan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	115,555,000	-	-	-	-	103,255,000	-	-	-	-	89.36%		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	68,223,000	68,223,000	66,279,700	49,645,000	65,008,000	65,828,622	68,223,000	64,389,700	47,220,000	61,458,000	96%	100%	97%	95.12%	94.54%	-1.20%	-1.70%
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU	-	3,145,218,400	-	549,942,926	-	-	2,883,861,880	-	503,694,426	-	-	92%	-	91.59%	-	0.00%	0.00%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	126,487,000	102,064,800	71,218,480	-	-	114,863,800	99,039,800	70,009,230	-	-	91%	97.04%	98.30%		0.00%
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	126,487,000	102,064,800	71,218,480	-	-	114,863,800	99,039,800	70,009,230	-	-	91%	97.04%	98.30%		0.00%

Dari tabel 2.6 terlihat bahwa rasio antara total realisasi anggaran dan total anggaran termasuk dalam kategori baik dimana rata-rata mencapai antara 91-95 persen. Dari tabel juga terlihat rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 100 persen. Sedangkan untuk belanja langsung rasionya rata-rata mencapai di atas 90 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol telah sesuai dengan yang direncanakan dan cukup baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol

A. Tantangan

Adapun tantangan bagi Badan Kesbangpol yang harus dihadapi oleh Badan Kesbangpol di dalam Menghadapi terjadinya konflik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan terhadap konflik sosial di masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
3. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat terhadap kehidupan berwawasan kebangsaan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik;
5. Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas;
6. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan.

B. Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya dalam Menghadapi terjadinya konflik. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Instansi terkait dalam melaksanakan tugas;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
3. Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
5. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol .

Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2017-2022 maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh;
2. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
3. Belum optimal pola koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi maupun dengan instansi vertikal;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh ; dan
5. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022

A. Visi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah "Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah". Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banda

Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

B. Misi

Untuk mendukung visi yang tersebut diatas Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

Ditinjau dari sisi tugas Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Walikota dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan mendukung pencapaian Misi ke Lima yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sangat relevan dalam rangka merealisasikan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih khususnya pada Misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Publik dan mempunyai sasaran terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya dapat tercapai seperti yang kita inginkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Aceh

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Visi Ditjen Politik dan Purnakarya adalah : Misi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam wadah NKRI
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan warga negara dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya bagi penguatan integrasi

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:

- a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan/keputusan system politik yang demokrasi dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan *social of changes* dan *social of controle* agar lebih tumbuh dan berkembang (*check and balance* yang dinamis).

2. Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan social, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai
4. Tersedianya sarana dan prasarana perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik.
2. Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa.
3. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan.
4. Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh ke depan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;

- b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;
- c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksidistribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;
- f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di bandingkan dengan daerah sekitar.

Pelaksanaan pembangunan kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh yang telah dituangkan dalam Qanun Walikota No. 02 Tahun 2018.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang timbul dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
3. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dan kemampuan aparatur Kesbangpol dalam rangka deteksi dini untuk penanganan masalah konflik sosial baik masalah perbatasan, lahan/ SDA maupun SARA.
4. Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Banda Aceh diantaranya melalui pelaksanaan Penyuluhan kesekolah-sekolah dan masyarakat, pembahasan dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta berbagai upaya preventif lainnya.
5. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan sebagai upaya mendukung penurunan angka penyakit masyarakat.
6. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk mendukung gerakan revolusi mental yang merupakan program prioritas nasional pemerintahan saat ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

- Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesbangpol. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.
- Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.
- sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:
 1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan ideologi dan pembauran kebangsaan
 2. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan
 3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan

Tabel 4.1 menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesbangpol dan Tabel 4.2 menyajikan pohon kinerja sasaran Badan Kesbangpol.

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.	1.Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Menurunnya ancaman potensi konflik sosial masyarakat	65 kasus	63 kasus	62 kasus	59 kasus	55 kasus
		2.Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80 %	85 %	88 %	90 %	92 %
		3. Generasi muda bebas narkoba	Menurunnya jumlah penyalahgunaan Narkoba	150 kasus	140 kasus	135 kasus	120 kasus	100 kasus

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012

Pengertian Penanganan Konflik : serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol untuk mengatur, mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis badan yang sejalan dengan dengan visi, misi serta arah kebijakan dan strategi pemerintah kota. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

Visi : Mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam Bingkai Syariah			
Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
RPJM			
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	1. Mempersiapkan dan Meningkatkan 3 aspek penilaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pengelolaan 3 aspek penilaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
OPD			
1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.	1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideology dan pembauran kebangsaan	1. Melaksanakan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal terkait serta pembinaan terhadap masyarakat	1. Melakukan kerjasama dengan OPD dan Instansi Vertikal terkait serta memberikan sosialisasi penanganan konflik sosial dan nilai-nilai luhur Pancasila

	2. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi dan karakter bangsa serta kerukunan beragama kepada masyarakat	1. Memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan, ideologi dan karakter bangsa serta kerukunan beragama kepada masyarakat
	3. Generasi muda bebas narkoba, psikotropik, dan obat terlarang	1. Melaksanakan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait serta pembinaan terhadap siswa, mahasiswa, pemuda dan Masyarakat	1. Melakukan kerjasama dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, serta memberikan sosialisasi cegah dini bahaya narkoba

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan dilaksanakan oleh Badan kesbangpol untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

Badan Kesbangpol menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh. Program dan kegiatan Badan Kesbangpol untuk Tahun 2017-2022 adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
- 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
- 1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

A. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- 1.1. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- 1.2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
- 1.3. Pembinaan Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial

2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 2.1. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
- 2.2. Kewaspadaan Dini Di Daerah Dalam Upaya Cegah dan diteksi Dini Terhadap Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Masyarakat

3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 3.1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- 3.2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat
- 3.3. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 3.4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
- 3.5. Penguatan dan Revitalisasi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
- 3.6. Pembinaan Kader Bela Negara
- 3.7. Pembinaan Gampong Berwawasan Kebangsaan

4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

- 4.1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

5. Pendidikan Politik Masyarakat

- 5.1 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

- 5.2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 5.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

- 6 **Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**
 - 6.1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

- 7 **Pengembangan Budaya dan Etika Politik**
 - 7.1. Pemantauan Perkembangan Politik

- 8. **Pembinaan Partai Politik dan Pemilu**
 - 8.1. Sosialisasi Undang-Undang Politik
 - 8.2. Verifikasi bantuan Keuangan bagi Partai Politik

- 9. **Monitoring Investasi di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi**
 - 9.1. Monitoring dan indentifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi

- 10. **Koordinasi peran Pemerintah Daerah dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi**
 - 10.1. Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako Serta Bahan Bangunan

- 11. **Fasilitasi komunikasi peningkatan peran serta apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah dalam rangka ketahanan budaya**
 - 11.1. Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 11.2. Gelar Seni Budaya Nusantara dan Temu Tokoh Adat

- 12. **Penguatan TIM Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran keagamaan di daerah**
 - 12.1. Penguatan TIM PAKEM di Daerah

13. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan

13.1. Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP

14. Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Daerah

14.1. Pelatihan Kewaspadaan Diri bagi Aparatur Pemerintah dan Perangkat Gampong dalam Menghadapi Potensi Ancaman

14.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kewaspadaan Nasional

15. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

15.1. DESK PEMILU dan PEMILUKADA Kota Banda Aceh.

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJM ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya konflik sosial masyarakat	69 kasus	63 kasus	62 kasus	59 kasus	55 kasus	50 kasus	50 kasus

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kota Banda Aceh pada umumnya.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017- 2022. Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh yang setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung visi walikota dan wakil walikota Ke depannya, diharapkan Rencana Starategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh secara umum